

LAKI Nilai Wajar Jaksa Terima Uang dari Terdakwa

Munawar: Itu Halal

Fikri Akbar

BorneoTribune, *Sanggau*

Terkait adanya penerimaan uang sebesar Rp. 30 juta oleh Kacabjari Entikong, Anton Suhartono yang juga selaku Jaksa Penuntut Umum dari kedua terdakwa Samsul Bachri dan Ir. Isno Idham dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit sapi tahun 2007 di Kabupaten Sanggau beberapa waktu lalu, ditanggapi aktivis Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Sanggau.

LAKI berpendapat, apa yang dilakukan oleh kedua tersangka dan Anton sudah sesuai koridor hukum yang berlaku, seperti yang digar-

iskan dalam UU nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa penyidik berhak menyita barang dari hasil tindak pidana, untuk kepentingan penyidikan.

"Tidak salah, itu halal kok. Pada pasal 28 KUHP, di pasal 28 ayat 1 dan 2 atau 29 ayat 1 huruf a dan b-nya jelas dikatakan, bahwa penyidik berhak melakukan penyitaan barang yang diduga diperoleh sebagai hasil dari tindak pidana. Penyidik dalam hal ini adalah Jaksa," ujar Humas LAKI, Munawar, SH ketika disambangi di kediamannya Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Sanggau, Minggu (20/3).

Dijelaskan Munawar, untuk melakukan penyitaan JPU harus memiliki dasar, yakni audit BPK, yang memuat adanya kerugian negara dalam perkara itu. Demiliki unsur-unsur bahwa terdakwa diduga telah melawan hukum dengan cara memperkaya diri, orang lain atau berkorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

"Landasannya harus jelas dulu, kalau berdasarkan hasil audit, telah ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 132, 500, 000, penyidik berhak menyita. Itu diatur pada UU nomor 31 tahun 1999 pasal 2 dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Kalau tidak terbukti, ya dikembalikan lagi ke terdakwa," paparnya.

Munawar juga membantah, jika sebelumnya kuasa hukum terdakwa, Ukur Pruyambodo, SH menyatakan, hal itu telah melanggar asas praduga tidak bersalah, karena klien yang bersangkutan belum diputus sebagai terpidana oleh PN Sanggau.

"Tidak begitu, pasal 42-nya (KUHP, red) menyebutkan ini untuk kepentingan penyidikan. Cuman yang saya bingung pernyataan Anton yang bilang di koran, bahwa ini (uang 30 juta) untuk cicilan awal untuk pengembalian uang negara, karena audit sudah menyatakan ada kerugian negara disitu. Dalam

bahasa hukum tidak mengenyal kata cicilan," kritiknya.

Di samping itu, Munawar juga mengatakan, meskipun penyitaan yang dilakukan penyidik adalah kewenangan yang dilindungi Undang-undang, namun penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut itu hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah mengantongi surat izin dari Pengadilan Negeri setempat, dan wajib segera melapor kepada PN setempat guna mendapatkan persetujuan.

"Ada dijelaskan di (pasal) 38 ayat 1-nya. Tapi permasalahannya kalau sekarang sudah cukup terlambat, proses sidang sudah jauh, coba dari awal

awal kemarin," tambah alumnus Fakultas Ilmu Hukum Untan itu.

Sementara itu, permintaan izin dan persetujuan dari Jaksa Penuntut Umum, Anton Suhartono kepada majelis hakim PN Sanggau terhadap penyitaan uang sebesar Rp./ 30 juta dari terdakwa terpaksa ditangguhkan, karena mengingat alasan proses sidang yang kini telah masuk pada pemeriksaan saksi-saksi.

"Nantilah kita akan diskusikan dulu, apakah nanti pengadilan akan menyetujuinya atau tidak, karena ini sudah terlalu lama," kata Hakim Ketua, Lie Sony, yang juga selaku Ketua PN Sanggau belum lama ini. □